



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 829/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan H. Gaim RT.006 RW.002 Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA SELATAN., sebagai Pemohon II;

Beny Achmad Junaidi Bin Mamad Maskun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan H. Gaim Rt.006 Rw.002 Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan sebagai Pemohon III

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriatna, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Karang Tengah Raya No. 10 Rt. 005 Rw. 004 Gedung Sdi Al Barkah Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.829/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2023, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2188/SK/10/2023 tanggal 30-10-2023 selanjutnya sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 829/Pdt.P/2023/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Nina Asmaniah binti Tarda telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 06 Januari 2023 di Jakarta, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-11012023-0051 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 Januari 2023;
2. Bahwa, Almarhumah Nina Asmaniah binti Tarda adalah anak kandung dari ayah yang bernama PEMOHON 1 dan ibu yang bernama PEMOHON 2;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah Nina Asmaniah binti Tarda menikah dengan seorang laki-laki bernama PEMOHON 3 pada tanggal 02 Desember 2012, dihadapan PPN KUA Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1975/30/XII/2012, dikeluarkan pada tanggal 03 Desember 2012;
4. Bahwa, dari pernikahan Almarhumah Nina Asmaniah binti Tarda dengan PEMOHON 3 telah dikaruniai seorang anak yang bernama Assyifa Cahya Kamila binti Beny Achmad Junaidi, perempuan, Jakarta, 01 Juli 2017;
5. Bahwa, dengan meninggal dunianya Almarhumah Nina Asmaniah binti Tarda maka yang berhak untuk menjadi Ahli Waris dari Almarhumah Nina Asmaniah binti Tarda adalah sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.829/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. PEMOHON 1 (selaku ayah kandung Pewaris);
- 5.2. PEMOHON 2 (selaku ibu kandung Pewaris);
- 5.3. PEMOHON 3 (selaku suami Pewaris);
- 5.4. Assyifa Cahya Kamila binti Beny Achmad Junaidi (selaku anak kandung Pewaris);
6. Bahwa, sejak meninggal dunianya Almarhumah Nina Asmaniah binti Tarda dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhumah selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing diri Pemohon tersebut diatas;
7. Bahwa, Almarhumah Nina Asmaniah binti Tarda beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;
8. Bahwa, permohonan penetapan waris ini Para Pemohon mohonkan untuk keperluan pengurusan seluruh harta peninggalan Almarhumah Nina Asmaniah binti Tarda baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sebagai Hukum Almarhumah Nina Asmaniah binti Tarda telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2023 di Jakarta;
3. Menetapkan sebagai hukum:
 - 3.1. PEMOHON 1 (selaku ayah kandung Pewaris);
 - 3.2. PEMOHON 2 (selaku ibu kandung Pewaris);
 - 3.3. PEMOHON 3 (selaku suami Pewaris);
 - 3.4. Assyifa Cahya Kamila binti Beny Achmad Junaidi (selaku anak kandung Pewaris)

Adalah ahli waris dari Almarhumah Nina Asmaniah binti Tarda;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.829/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TARDA, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal, paraf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR AINI, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal, paraf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BENY ACHMAD JUNAIDI, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal, paraf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ASSYIFA CAHYA KARMILA, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal, paraf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Nikah Nomor 320/89/VI/1982 tertanggal 17 Juni 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, bermaterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.829/Pdt.P/2023/PA.JS



dibubuhi tanggal, paraf dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NINA ASMANIAH, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal, paraf dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Akta Kematian atas nama NINA ASMANIAH, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal, paraf dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Akta Nikah Nomor 1975/30/XII/2012 tertanggal 2 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, bermaterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal, paraf dan diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama BENY ACHMAD JUNAIDI, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal, paraf dan diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 19 Oktober 2023, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal, paraf dan diberi kode P.10;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhumah Nina Asmaniah yang merupakan isteri sah dari Pemohon III dan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.829/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Almarhum Nina Asmaniah dengan Pemohon III mempunyai seorang anak bernama : Assyifa Cahya Kamila;
- Bahwa Nina Asmaniah telah meninggal dunia pada 06 Januari 2023 karena sakit dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa ayah Almarhum Nina Asmaniah bernama PEMOHON 1 dan ibunya bernama PEMOHON 2 masih hidup;
- Bahwa antara Pemohon III dengan Nina Asmaniah semasa hidupnya tidak pernah bercerai hidup ;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Nina Asmaniah semasa hidupnya tidak pernah membuat wasiat apapun ;
- Bahwa kegunaan pengurusan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus taspen dari Almarhum Nina Asmaniah;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Swadaya 43 RT.02/02 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah menantu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhumah Nina Asmaniah yang merupakan isteri sah dari Pemohon III dan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa antara Almarhum Nina Asmaniah dengan Pemohon III mempunyai seorang anak bernama : Assyifa Cahya Kamila;
- Bahwa Nina Asmaniah telah meninggal dunia pada 06 Januari 2023 karena sakit dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa ayah Almarhum Nina Asmaniah bernama PEMOHON 1 dan ibunya bernama PEMOHON 2 masih hidup;
- Bahwa antara Pemohon III dengan Nina Asmaniah semasa hidupnya tidak pernah bercerai hidup ;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah Nina Asmaniah semasa hidupnya tidak pernah membuat wasiat apapun ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.829/Pdt.P/2023/PA.JS



- Bahwa kegunaan pengurusan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus taspen dari Almarhumah Nina Asmaniah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.10 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.829/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Nina Asmaniah yang merupakan isteri dari Pemohon III dan anak dari Pemohon I dan Pemohon II serta mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Nina Asmaniah bukan disebabkan atas penganiayaan Para Pemohon, tetapi meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 06 Januari 2023 karena sakit ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhumah Nina Asmaniah yang merupakan isteri sah dari Pemohon III dan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa antara Almarhum Nina Asmaniah dengan Pemohon III adalah suami isteri sah dan mempunyai seorang anak bernama : Assyifa Cahya Kamila;
- Bahwa Nina Asmaniah telah meninggal dunia pada 06 Januari 2023 karena sakit dalam keadaan beragama Islam ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.829/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Almarhumah Nina Asmaniah bernama PEMOHON 1 dan ibunya bernama PEMOHON 2 masih hidup;
- Bahwa antara Pemohon III dengan Nina Asmaniah semasa hidupnya tidak pernah bercerai hidup ;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah Nina Asmaniah semasa hidupnya tidak pernah membuat wasiat apapun ;
- Bahwa kegunaan pengurusan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus taspen dari Almarhumah Nina Asmaniah;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan perkawinan dari Almarhumah Nina Asmaniah ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Nina Asmaniah maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.829/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Nina Asmaniah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2023 di Jakarta karena samkit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Nina Asmaniah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Nina Asmaniah dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhumah Nina Asmaniah binti Tarda telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2023 di Jakarta;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah Nina Asmaniah binti Tarda adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEMOHON 1 (selaku ayah kandung Pewaris);
 - 3.2. PEMOHON 2 (selaku ibu kandung Pewaris);
 - 3.3. PEMOHON 3 (selaku suami Pewaris);
 - 3.4. Assyifa Cahya Kamila binti Beny Achmad Junaidi (selaku anak kandung Pewaris)
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,-. (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2023. Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.829/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarnidi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Sri Mulyati, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

**Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag.,
M.A.**

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Mulyati, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. PNBK Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.829/Pdt.P/2023/PA.JS